



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 telah ditetapkan Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
18. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut peraturan perundang-undangan ASN.
15. Non ASN adalah pegawai yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan status pegawai Non ASN dengan perjanjian kerja untuk menjalankan pelayanan publik, tugas pemerintah dan tugas pembangunan tertentu dalam masa kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Diluar ASN adalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari profesi tertentu dan tenaganya dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya.
17. Surat Tugas adalah surat tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Daerah/ASN, CPNS, Non ASN dan diluar ASN.
18. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perjalanan Dinas kepada Pejabat/ASN, CPNS, Non ASN dan diluar ASN untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas.
20. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

21. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah dan bukan atas permintaan sendiri.
22. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
23. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut PDLN adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
24. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
25. Biaya Rill atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran sah.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Pejabat lainnya yang setara adalah pejabat yang telah mendapatkan pengakuan kesetaraan dari Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
28. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/unit kerja.
29. Tempat tujuan adalah lokasi/provinsi/kabupaten/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
30. Pengumandahan (*detasering*) adalah penugasan sementara.
31. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
32. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

33. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
34. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/Lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD, meliputi Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN, Pegawai Diluar ASN dan Pihak lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. perjalanan dinas; dan
 - b. PDLN.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - d. pejabat tinggi pratama;
 - e. pejabat fungsional ahli utama;
 - f. pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional penyetaraan jabatan administrator;

- g. pejabat pengawas dan/atau pejabat fungsional penyetaraan jabatan pengawas;
 - h. pejabat fungsional ahli madya/ahli muda/pertama;
 - i. PNS/CPNS; dan
 - j. pegawai ASN dan/atau Non ASN/Diluar ASN di Daerah.
- (3) PDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pejabat Pemerintah Daerah dan ASN di Daerah.

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

- a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB II

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas keluar wilayah Daerah;
 - b. perjalanan dinas dalam wilayah Daerah; dan
 - c. perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan (diklat).
- (2) Perjalanan dinas luar kota keluar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas yang melewati batas wilayah ibukota Daerah.

- (3) Perjalanan dinas dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam yang dimulai dari kota asal dan/atau kota Medan ke kota tujuan, sampai dengan selesai pelaksanaan tugas di kota tujuan dan kembali ke kota asal atau Kota Medan dalam wilayah Daerah yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud melampaui 8 (delapan) jam, berdasarkan Surat Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh PA/KPA; dan
 - b. perjalanan dinas yang dilaksanakan dari kota asal dan/atau Kota Medan ke tempat tujuan bekerja dan sebaliknya yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud tidak melampaui 8 (delapan) jam berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh PA/KPA tanpa menerbitkan SPD.
- (4) Perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 6

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapatkan cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.
- (2) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dan huruf c sampai dengan huruf j, setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Setelah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas, dan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada PA/KPA paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
 - b. dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit melampirkan:
 - 1. Surat Tugas yang sah;
 - 2. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - 3. tiket pesawat udara, boarding pass dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - 4. daftar pengeluaran riil;

5. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 6. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 7. laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memerintahkan dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
- c. dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, angka 5 dan angka 6 tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil;
 - d. tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 pembeliannya dapat dilakukan melalui travel maupun media *online*;
 - e. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 pembeliannya dapat melalui biro perjalanan maupun media *online*; dan
 - f. Pejabat berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 adalah Pejabat pada instansi tujuan atau panitia penyelenggara atau tempat kegiatan.
- (4) Untuk dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD paling sedikit melampirkan:
- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

- c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, yang besarnya dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur ini yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. pakta integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi foto kegiatan.
 - f. dokumen Pengeluaran Riil yang sah seperti *boarding pass*/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan.
- (5) Untuk format Surat Tugas, SPD, kuitansi, pakta integritas dan laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Gubernur/Wakil Gubernur, pimpinan DPRD dan jabatan pimpinan tinggi madya standar tiket pesawat udara kelas bisnis.
- (2) Anggota DPRD, jabatan pimpinan tinggi pratama, ASN, CPNS, Non ASN/Diluar ASN standar tiket pesawat udara kelas ekonomi.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas bagi istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur yang sifatnya mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur melaksanakan kunjungan keluar/dalam Daerah berdasarkan undangan resmi/tugas kedinasan diberikan biaya transpor, uang harian dan moda transportasi udara yang disamakan dengan Gubernur/Wakil Gubernur.

- (2) Perjalanan dinas bagi:
 - a. ketua/wakil ketua Tim Penggerak PKK, besaran biaya penginapan dan transportasi disamakan dengan Pejabat eselon II;
 - b. sekretaris/bendahara/ketua pokja disamakan dengan Pejabat eselon III dan/atau Pejabat fungsional penyetaraan jabatan administrator; dan
 - c. anggota Tim Penggerak PKK disamakan dengan Pejabat eselon IV dan/atau Pejabat fungsional penyetaraan jabatan pengawas.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 10

- (1) Komponen Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya pengganti bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi;
 - f. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Pertanggungjawaban biaya untuk seluruh komponen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dan huruf c sampai dengan huruf j, dilakukan secara *at cost* (biaya riil), dan bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* yang merupakan batas tertinggi, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

Bagian Kesatu

Uang Harian

Pasal 11

- (1) Uang harian Perjalanan Dinas terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dari Kota Medan atau tempat kedudukan ke tempat tujuan bekerja dan sebaliknya yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud tidak melampaui 8 (delapan) jam, hanya dapat diberikan biaya transpor lokal yang dibayar secara *at cost* (biaya riil) dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Uang harian diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.
- (4) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* untuk semua tingkatan/golongan.
- (5) Untuk kegiatan/pertemuan:
 - a. non diklat yang biaya konsumsi ditanggung panitia/penyelenggara, uang harian dibayar secara *lumpsum*.
 - b. diklat yang biaya konsumsi ditanggung panitia/penyelenggara dibayarkan uang harian diklat.
 - c. diklat yang biaya konsumsi tidak ditanggung panitia/penyelenggara, uang harian dibayar secara *lumpsum*.

Bagian Kedua
Biaya Transpor
Pasal 12

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b untuk pesawat udara dan biaya transpor lainnya dibayarkan secara *at cost* atau biaya riil;
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam di dalam wilayah Daerah ke Kabupaten/Kota yang telah mempunyai bandara udara, maka dapat menggunakan moda transportasi udara (pesawat udara) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, biaya transpor darat dari ibu kota Provinsi/Kabupaten/Kota tempat kedudukan ke wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah (*one way*) yang melewati batas kota asal/tempat kedudukan, pertanggungjawabannya dengan *at cost* (biaya riil) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Biaya transpor Perjalanan Dinas ke luar Daerah (luar kota) berdasarkan fasilitas transportasi (pesawat udara) pergi-pulang (PP) dari keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dibayarkan secara *at cost* (biaya riil) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Biaya tiket pesawat udara Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya yang ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti riil (*at cost*).
- (7) Dalam hal Perjalanan Dinas ke luar Daerah/luar ibukota provinsi, satuan biaya taksi Perjalanan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan / tempat tujuan dan sebaliknya, yang dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten/Kota dalam Daerah dan Perjalanan Dinas ke luar Daerah yang berdekatan dengan Daerah dan/atau dalam wilayah pulau Sumatera, dapat diperhitungkan untuk biaya penggantian bahan bakar minyak dan pengganti biaya tol yang dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (9) Dalam hal Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten/Kota dalam Daerah atau Perjalanan Dinas ke luar Daerah yang berdekatan dan/atau dalam wilayah pulau Sumatera dengan menggunakan kendaraan sewa dapat diberikan secara *at cost* (biaya riil) dengan komponen biayanya termasuk untuk sewa kendaraan, jasa pengemudi, bahan bakar minyak (BBM), pengganti biaya tol dan biaya parkir disertai daftar jadwal kegiatan (tertib acara) sebagai pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Dalam hal Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) Jam dilakukan ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah, setelah mempergunakan moda transportasi udara (pesawat udara) dapat mempergunakan satuan fasilitasi transportasi lanjutan ke kota tujuan tempat berdinas dan/atau sebaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara *at cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Dalam hal melakukan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam dilakukan ke Kabupaten/Kota dengan menggunakan moda transportasi penyeberangan kapal ferry (sungai, danau dan laut), biaya penyeberangan Pejabat, ASN, Non ASN, Diluar ASN dan kendaraan dinas/pribadi roda 4 (empat) dapat diberikan biaya pengganti secara *at cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) Penugasan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transportasi dalam kota.

Bagian Ketiga
Biaya Penginapan
Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; dan
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan dibayarkan secara *at cost* atau biaya riil dan tidak boleh melebihi dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal biaya penginapan melebihi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pembayaran dengan cara penggabungan biaya penginapan untuk tugas/kegiatan yang sama, lebih dari 1 (satu) orang secara *at cost* (biaya riil).
- (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh tim/kepanitiaan/peserta kegiatan dapat menginap di hotel/penginapan di tempat acara, sesuai dengan tarif terendah yang tersedia di hotel/penginapan tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya dan dibayarkan secara *lumpsum* dengan membuat surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Uang Representasi
Pasal 14

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, Pejabat eselon I/eselon II, ketua/wakil ketua Tim Penggerak PKK dan Pejabat lainnya yang disetarakan, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Sewa Kendaraan
Pasal 15

Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dibayarkan sesuai dengan *at-cost* (biaya riil), termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, minyak dan pajak sedangkan untuk Pimpinan DPRD dibayarkan secara *Lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Usulan pelaksanaan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Pejabat yang berwenang dengan mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas, terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Gubernur/Wakil Gubernur.

- (3) Dalam hal Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro melaksanakan perjalanan dinas, terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka persetujuan/perintah/izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh pelaksana tugas/pelaksana harian.
- (5) Perjalanan dinas dilaksanakan atas dasar Surat Tugas dan SPD dari Pejabat yang berwenang.
- (6) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Tugas dan SPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada APBD.
- (7) Penerbitan Surat Tugas dan SPD untuk melaksanakan Perjalanan Dinas setelah mendapat persetujuan/perintah/izin dari pejabat yang berwenang.
- (8) Bagi Pejabat/ASN, CPNS, Non ASN/Diluar ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka:
 - a. rapat koordinasi, orientasi lapangan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Daerah, penandatanganan SPD dapat dilakukan oleh pejabat daerah setempat dimana kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan seminar, *workshop*, pelatihan dan/atau kegiatan sejenisnya penandatanganan SPD dapat dilakukan oleh panitia pelaksana/tempat pelaksanaan.
- (9) Pegawai ASN/Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan kendaraan sewa diisi minimal 3 (tiga) orang dan masing-masing tidak diberikan uang transpor darat.
- (10) Diluar ASN/Non ASN dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pemenuhan keperluan suatu tugas atau kegiatan serta dapat diberikan biaya transpor, akomodasi dan uang saku.
- (11) Biaya komponen perjalanan dinas bagi pegawai Diluar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disamakan dengan Non ASN.
- (12) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan sepanjang dananya tersedia dalam DPA.

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan oleh Pejabat/ASN, CPNS, Non ASN/Diluar ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang telah ditetapkan dalam SPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/ASN, CPNS, Non ASN/Diluar ASN yang bersangkutan.
- (3) Kelebihan jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimohonkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang beserta alasannya.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan tercantum dalam Surat Tugas dan SPD.
- (2) Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Surat Tugas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, dan SPD Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Surat Tugas Pejabat eselon I, Pejabat eselon II, ketua/wakil ketua Tim Penggerak PKK, ketua/wakil ketua lembaga non SKPD dan Pejabat lainnya yang setara, ditandatangani oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah;
 - c. SPD Pejabat eselon I ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. SPD Pejabat eselon II, ketua/wakil ketua Tim Penggerak PKK, ketua/wakil ketua lembaga non SKPD dan Pejabat lainnya yang setara, ditandatangani oleh Pejabat eselon II, PA/KPA yang anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah terkait.

- e. Surat Tugas dan SPD Pejabat eselon III dan/atau Pejabat fungsional penyetaraan jabatan administrator, Pejabat eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional penyetaraan Pejabat pengawas, ASN golongan I s.d golongan IV, sekretaris/bendahara/ketua pokja/anggota Tim Penggerak PKK, anggota lembaga non SKPD, Pejabat lainnya yang setara dan Pegawai Non ASN dan Diluar ASN ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja;
 - f. Surat Tugas Kepala UPT/Kepala cabang dinas ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah terkait dan SPD kepala UPT/kepala cabang dinas dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya ditandatangani oleh kepala UPT/kepala cabang dinas yang bersangkutan;
 - g. Surat Tugas dan SPD untuk Pejabat/Staf sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dokumen Perjalanan Dinas untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD diterbitkan oleh :
- a. Surat Tugas untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; dan
 - b. SPD untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dilakukan dengan Surat Tugas.

BAB V

PDLN

Pasal 19

- (1) PDLN bagi Pejabat/ASN dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

- (2) Kegiatan PDLN dilakukan dalam rangka:
 - a. pendidikan dan pelatihan (*training*);
 - b. studi banding;
 - c. seminar (lokakarya/ konferensi/ sejenisnya);
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
 - f. kunjungan persahabatan/ kebudayaan;
 - g. pertemuan internasional; dan
 - h. perjanjian internasional.

Pasal 20

Prosedur pengusulan rekomendasi PDLN bagi Gubernur/Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, dan ASN dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan untuk alasan penting (berobat, agama, keluarga), dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

BAB VI

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan surat permohonan kepada Menteri apabila Gubernur/Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, dan ASN akan melakukan PDLN dengan melampirkan:
 - a. surat undangan dan jadwal kegiatan;
 - b. kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. salinan daftar pelaksanaan anggaran (DPA); dan
 - d. surat keterangan pendanaan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. NIP bagi ASN;
 - c. tujuan dan manfaat kegiatan PDLN;
 - d. kota/negara yang dituju;
 - e. agenda perjalanan; dan
 - f. sumber pendanaan.

Pasal 22

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilengkapi dengan dokumen/Lampiran pendukung dan diterima oleh Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak untuk mendapat rekomendasi PDLN.
- (2) Rekomendasi PDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin pemerintah.

Pasal 23

PDLN yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, atau sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen pendukung.

Pasal 24

Jangka waktu pelaksanaan PDLN paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 25

Pelaksanaan PDLN harus dilengkapi dengan:

- a. Surat Tugas dan SPD yang diproses oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan penugasan keluar negeri dari Menteri;
- b. Surat Tugas dan SPD Gubernur/Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan Surat Tugas dan SPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. Surat Tugas dan SPD ASN ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur dan apabila berhalangan Surat Tugas dan SPD ditandatangani Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pejabat/ASN yang melakukan PDLN diwajibkan :

- a. membuat pertanggungjawaban biaya dan laporan pelaksanaan PDLN secara tertulis paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia (kembali di tempat asal keberangkatan); dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada Menteri.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pembayaran biaya PDLN meliputi satuan biaya uang harian, biaya penginapan dan biaya transpor, diberikan dalam batas tertinggi pada pagu anggaran yang tersedia sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

LARANGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 28

Setiap Pejabat, ASN, CPNS, Non ASN/Diluar ASN dilarang menerima pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu, tempat dan/atau tujuan yang sama.

Pasal 29

Setiap CPNS dan Non ASN dilarang menggunakan dana APBD untuk melakukan PDLN.

BAB VIII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 30

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas dan PDLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pihak-pihak yang secara langsung dan/atau tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan PDLN, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (3) Penyelesaian atas kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 5);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 6);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 24); dan
- d. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 3 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002